

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
MELALUI MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI
DI GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN KUTA ALAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi

Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD AL KHALIDI

NPM : 1701110069

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2021

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
MELALUI MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI
(SUATU PENELITIAN DI GAMPONG KEURAMAT
KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 13 Agustus 2021
Pembimbing



Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S






**PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI
MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI
(SUATU PENELITIAN DI GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN
KUTA ALAM BANDA ACEH)**

Oleh


Nama : Muhammad Al Khalidi
No. Mahasiswa : 1701110069
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 2 September 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes ()
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. H.FADHLULLAH, S.H., M.S. ()
4. Penguji II : Mainita,S.H.,M.H.Kes ()
5. Penguji III : H.M.Daud Yoesoef,SH.,MH. ()

Banda Aceh, 16 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**MUHAMMAD
AL KHALIDI
2021**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH
TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT
DENGAN PROSES MEDIASI (SUATU
PENELITIAN DI GAMPONG KEURAMAT
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA
ACEH)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 50).,pp.,bibl., app.

Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S.

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif peradilan adat memiliki eksistensi yang luar biasa dikalangan masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Gampong. Dengan adanya peradilan adat yang dilakukan pihak majlis adat di Gampong dapat memudahkan masyarakat dalam menangani persoalan yang ada di masyarakat terutama tentang perselisihan dalam rumah tangga yang dapat di tangani oleh pihak Gampong untuk dilakukan mediasi.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adat dan peran mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Gampong Keuramat, peran hakim adat dalam menyelesaikan mediasi terhadap perselisihan rumah tangga, kedudukan putusan dari hakim adat dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga.

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan kepustakaan. Penelitian lapangan di lakukan utuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memeperoleh data skunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat ada beberapa tahap yang di jalankan oleh peradilan adat, pertama, tahap pelaporan, kedua, mediasi musyawarah, dan ketiga, merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim adat. Hambatan yang dihadapi pada penyelesaian perselisihan rumah tanga mulai dari fasilitas sarana mediasi dan tidak memiliki mediator dari latar belakang khusus. Kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga yang terjadi, pada saat diuji dengan kepastian hukum bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Keuramat belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap.

Disarankan untuk kedepannya tokoh-tokoh lembaga adat dalam menangani mediasi perselisihan rumah tangga harus mempunyai pengalaman di bidang mediasi ataupun pengetahuan dasar dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mekanisme Adat Dengan Proses Mediasi di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Yang terhormat, Bapak Dr H. Fadhlullah,S.H.,M.S.selaku dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Yusri Z.Abidin,S.H.,M.H, Selaku ketua bagian hukum perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.
4. Yang terhormat, Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Yang terhormat, Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Yang terhormat, Kepada Bapak Masrul Ramli selaku Geuchiek Gampong mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Yang terhormat, Kepada Yasir Arafat dan Munir yang terlibat kerjasama dengan Aparatur Gampong yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada Bapak Trio Yusandy,S.H.,M.Kn yang membantu saya dengan wawancara sehingga saya dapat mengumpulkan data penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa kepada orang tua Nurdin dan Husnul Khatimah keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 3 Agustus 2021

MUHAMMAD AL KHALIDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI	13
A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum Mediasi	13
B. Mediasi Dalam Sistem Hukum Adat	19
C. Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam ..	22
D. Syarat Mediator dan Tugas Mediator Secara Adat	27
BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI DI GAMPONG KEURAMAT	32
A. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi.....	32
B. Hambatan Yang di Hadapi Kasus Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mediasi	42
C. Peran dan Kedudukan Putusan Hakim Adat Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga.....	47
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan yaitu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan mencari keridhoan Allah SWT. Sehingga dengan pernikahan terciptalah suasana kasih sayang antara suami dan isteri yang penuh dengan kedamaian dan keharmonisan.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela antara pihak laki-laki dan perempuan, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan itu dilaksanakan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.¹

Pada Tahun 2020 terdapat 202 kasus dan di dominasi gugat cerai 110 kasus dan cerai talak 92 kasus yang di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terbukti dari banyak kasus gugatan cerai maupun cerai talak di persidangkan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk menjawab persoalan keadilan. Sebelum memasuki pada persidangan adanya upaya yang di lakukan perdamaian antara

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, Hlm 14,15

kedua belah pihak baik dilakukan perdamaian tingkat Gampong yang dilakukan oleh Majelis Adat Gampong dan perdamaian yang dilakukan oleh pihak majlis hakim di Mahkamah Syar'iyah.²

Upaya mendamaikan pihak perkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau duduk mufakat antara para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Mediasi memiliki ciri utama yaitu perundingan yang pada hakikatnya sama dengan proses musyawarah.³

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat memberikan kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka

² Laporan Perkara yang di terima Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2020.

³ P. Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Bandung, PT. Alfabeta 2004), Hlm 123

berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

Di Provinsi Aceh terdapat aturan tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan adat untuk merealisasikan penegakkan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat Gampong atau Mukim. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh perangkat adat. Penyelesaian itu diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan itu diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong. Masyarakat Aceh meyakini bahwa menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat dijaga dengan menjaga adat istiadat.⁴

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif peradilan adat memiliki eksistensi yang luar biasa di kalangan masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Gampong. Dengan adanya peradilan adat yang di lakukan pihak majlis adat Gampong dapat memudahkan masyarakat dalam menangani persoalan yang ada di masyarakat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh perangkat adat sebanyak 18 perkara sesuai dengan Qanun Pemerintah Aceh.

⁴ Nanda Aulia, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 VOL.25 JANUARI 2018, Hal 164

Adapun penyelesaian sengketa di tingkat Gampong yang bisa diselesaikan dengan hukum adat memuat Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat antara lain :

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga.
- 2) Sengketa antara rumah keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
- 3) Perselisihan antar warga.
- 4) Khalwat (mesum)
- 5) Perselisihan tentang hak milik.
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- 7) Perselisihan harta sehareukat.
- 8) Pencurian ringan.
- 9) Pencurian ternak peliharaan.
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- 11) Persengketaan di laut.
- 12) Persengketaan di pasar.
- 13) Pembakaran hutan
- 14) Penganiayaan ringan
- 15) Pencemaran lingkungan
- 16) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- 17) Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
- 18) Perselisihan -perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Pada proses mediasi tentang perceraian, diawali dari laporan tetangga ataupun keluarga terdekat dari pihak suami atau istri yang bertengkar, dan langsung melaporkan kepada perangkat Gampong yang menangani permasalahan yang ada di Gampong. Peran Keuchik disini sebagai kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan Pemerintah Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 1 ayat (17) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat).

Pasal 14 (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Ayat (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas :

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imeum menasah atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan (Qanun Aceh No 9 Tahun 2008).

Setelah perangkat Gampong menerima laporan dari pihak-pihak yang melapor kemudian memanggil pihak suami, dengan maksud agar laporan yang di terima perangkat Gampong benar adanya dan tidak dibuat dengan adanya maksud

tertentu. Setelah itu yang melaporkan akan di pertemukan dengan para pihak yang bermasalah di suatu tempat dan mereka disuruh untuk menjelaskan kejadian sebenarnya dan sebagai mediator di perangkat Gampong akan memberi pencerahan dari permasalahan keduanya.

Suami isteri yang bermasalah akan menceritakan secara detail permasalahan yang mereka alami dalam rumah tangga yang telah mereka bangun. Persoalan lain yang terjadi dalam rumah tangga. Setelah itu pihak mediator yang ada di perangkat Gampong menjabarkan permasalahan dengan jelas dari suami dan isteri maka pihak mediator akan mencari solusi agar rumah tangga tetap berlanjut. Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan awal terciptanya keluarga yang harmonis, karena dengan adanya pertengkaran perselisihan di dalam rumah tangga bisa teratasi dengan syarat tanpa melakukan tindak kekerasan. Dengan mengungkapkan segala yang ada dalam hati antara suami istri menjadikan keluarga yang lebih terbuka antara sesamanya dan dapat saling menghargai.⁵

Alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan di rumah tangga adanya perselisihan yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat meninggalkan satu pihak baik pihak suami maupun pihak isteri yang pergi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁵ Wawancara Dengan Keuchik Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Tanggal 28 Maret 2021.

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam ?
2. Apa hambatan yang dihadapi kasus penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mediasi ?
3. Bagaimana peran dan kekuatan putusan hakim adat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian hukum perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mekanisme Adat Dengan Proses Mediasi di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme adat dan peran mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Gampong Keuramat.
- b. Untuk mengetahui peran hakim adat dalam menyelesaikan mediasi terhadap perselisihan rumah tangga.
- c. Untuk mengetahui kedudukan putusan dari hakim adat dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga.

C. Metode penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- b. Perselisihan rumah tangga dapat di definisikan sebagai *syikak* yaitu perselisihan yang berpanjangan dan meruncing pada suami dan istri. *Syikak* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan isteri secara bersamaan.⁶
- c. Mekanisme adat adalah suatu penyelesaian peraturan Gampong yang telah diundangkan dan disepakati bersama yang disampaikan oleh Badan Pimpinan Gampong untuk menjadi sebuah aturan pada saat penyelesain sebuah permasalahan yang ada di Gampong tersebut.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

⁶Abdul Azis, Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam, cet.1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven,1996), Hlm 17

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Keuchiek Gampong, Imuem Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Mediator Suami Dan Isteri

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive Sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

a) Responden :

Mediator suami dan istri

b) Informan :

Hakim adat

1. Keuchik Gampong Keuramat
2. Imuem Meunasah
3. Tuha Peut
4. Sekretaris Gampong

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Teknik Menganalisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Berjudul Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mekanisme Adat Dengan Proses Mediasi yang berisikan mengenai Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Mediasi Dalam Sistem Hukum Adat, Mediasi Dalam Sistem Hukum Islam, Syarat Mediator Dalam Adat, Tugas Dan Fungsi Mediator Secara Adat.

Bab III, merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mekanisme Adat Dengan Proses Mediasi, Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Dengan Proses Mediasi di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam, Hambatan Yang Dihadapi Kasus Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mediasi, Peran Dan Kekuatan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DENGANN PROSES MEDIASI

A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum Mediasi

Secara bahasa, kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah.¹Dari kata tersebut dapat diketahui bahwa mediasi adalah menjadikan seseorang untuk berada ditengah atau menengahi antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda atau tidak memiliki satu alur pemikiran dan kesepakatan, sehingga diharapkan mampu membantu menemukan jalan keluar dan proses penyelesaian masalah sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang terlibat. Selain itu, kata berada ditengah juga mengandung arti bahwa seseorang sebagai wasit antara dua orang atau dua kelompok sehingga wasit yang berada ditengah dituntut untuk netral dalam artian tidak memihak pihak manapun, ia hanya bertujuan untuk membantu dan membimbing para pihak mencapai keputusan atau kesepakatan final, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih

¹ Rachmadi usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 23.

Memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.²

Takdir Rahmadi berpendapat mediasi berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*, para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi mediasi.³

Kata mediasi dalam KBBI diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴ Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁵

Setelah mengamati pengertian mediasi dari sisi etimologi (bahasa), pengertian mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga atau pihak tengah sebagai pihak yang menghubungkan dan menawarkan solusi kepada pihak-pihak yang bersengketa, pengertian mediasi secara bahasa ini masih bersifat umum belum mencakup keseluruhan unsur esensial dari mediasi secara menyeluruh, dimana pengertian mediasi sendiri sangat penting untuk

² Gede Widhiana Putra, *Mediasi*, Jakarta, 22 Mei 2006

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569

⁵ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168

membedakan dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya seperti negosiasi dan arbitrase. Oleh sebab itu perlunya pengertian mediasi lebih lanjut dari sisi istilah atau terminologi seperti yang diungkapkan para ahli berikut ini:

John Crawley dan Katherine Graham mendefinisikan mediasi sebagai proses dimana pihak ketiga yang netral membantu orang yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan dan memahami perbedaan mereka dan jika mungkin, mendamaikan mereka. Pihak yang terlibat konflik ini bukan mediator menetapkan klausul penyelesaian konflik.⁶ Menurut mereka mediasi lebih menekankan pada peran mediator sebagai pihak netral, dimana sebagai mediator harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat disebut sebagai mediator profesional sehingga ketika terdapat pihak-pihak yang bersengketa datang untuk meminta bantuannya mampu menawarkan dan membantu solusi yang terbaik kepada para pihak sehingga dapat menyelesaikan perkara mereka.

Mediasi menurut Takdir Rahmadi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁷ Sedangkan Menurut Rachmadi Usman mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan

⁶ John Crawley, Katherine Graham, *Mediaton For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer, 2006), hlm. 4.

⁷ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* hlm. 12.

pihak ke tiga yang bersikap netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁸

Crishtoper W. More menyatakan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari keduabelah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar sukarela mau mencapai katasepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.⁹

Secara yuridis, pengertian mediasi di Indonesia secara lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 6).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator

⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 24.

⁹ Crishtoper W. More, *mediasi lingkungan* (Jakarta: centre for environmental law dan CDR associates, 1995), hlm. 18.

proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

B. Dasar Hukum Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi tidak hanya pada pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 1/2006) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang di mana ada beberapa perubahan dari PERMA sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut ini: Pertama, batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung dari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*in person*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal,

kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁰

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. (Pasal 7) menyatakan: 1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik; 2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi *Resume* Perkara pihak lain; dan/atau
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

¹⁰ Ajrina Yuka, *Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018. Hlm. 20.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

- a. HIR Pasal 130 RBG Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Mediasi atau alternatif pelaksanaan sengketa (APS) di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

C. Mediasi dalam Sistem Hukum Adat

Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.¹¹ Ketua adat di dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan damai bahkan telah dikenal pada zaman Kerajaan Mataram II.¹² Peradilan desa sering dilakukan secara majelis oleh kepala-

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 115

¹² *Ibid*, hlm. 116.

kepala desa bangsa Indonesia. Wewenang hakim desa biasanya meliputi persengketaan perdata mengenai utang piutang yang kecil-kecil, atau perkara-perkara lain yang sedikit artinya dari orang Indonesia.¹³Rapat-rapat kecil biasanya wewenang mengadili persengketaan perdata dan perkara pidana yang kecil-kecil atau sedang, sekedar perkara-perkara itu dalam tingkatan pertama tidak dibawa kemuka hakim desa.¹⁴Mediasi didasarkan pada musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*).

Pada zaman kolonial Belanda tetap dikenal dengan lembaga perdamaian desa, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan mendamaikan dan membina ketertiban. Disebutkan dalam pasal 3 dan 13 *Reglement* Indonesia yang diperbarui (RIB), beberapa aspek positif dari perdamaian desa, yaitu:

- a. Hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta.
- b. Hakim meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat
- c. Putusan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau mufakat
- d. Putusan dapat diterima oleh para pihak dan juga memuaskan masyarakat secara keseluruhan
- e. Pelaksanaan sangsi melibatkan para pihak, hal mana menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi di antara para pihak
- f. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dapat dikembalikan
- g. Integrasi masyarakat dapat dipertahankan.¹⁵

Di Indonesia hukum adat menghargai hukum Islam, adat menempatkan hukum Islam mengatasi adat itu sendiri, seperti tampak dalam ungkapan Minangkabau *syara'* mengatakan adat memakai, *syara'* di sunggi, adat di

¹³ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia 2*, Cet. ke-14 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm.79.

¹⁴ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 117

pangku.¹⁶Penyelesaian mediasi non litigasi pada masyarakat adat masih dikenal sampai saat ini, misalnya forum runggun adat pada masyarakat batak, Lembaga Hakim Perdamaian Minang Kabau, pada masyarakat Minang Kabau. Dengan sejumlah pertimbangan, banyak kasus dagang di Minang ternyata diselesaikan melalui mediasi (kesepakatan) non litigasi.¹⁷Akan tetapi tidak sedikit sebagian besar masyarakat Indonesia Saat ini telah beralih menjadi masyarakat litigasi (*litigious society*).

Proses mediasi *non* litigasi dalam hukum adat biasanya tidak diatur secara jelas mengenai prosedurnya, mediator dalam hukum adat diperankan oleh tokoh-tokoh adat pada daerah masing-masing, untuk masyarakat Lampung biasanya disebut penyimbang, ketika terdapat permasalahan masyarakat mendatangi penyimbang untuk meminta menjadi pihak tengah atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian tokoh adat tersebut memulai musyawarah dengan para pihak untuk menentukan kesepakatan atau memberikan saran yang berlaku dalam hukum adat hingga para pihak mencapai mufakat.

D. Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *al-sulh* yang berarti *qath al niza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian *al-Sulh* adalah:¹⁸ “*Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak*”.

¹⁶ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 241.

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, hlm. 118

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm. 201.

Praktik *al-Suhl* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai bentuk, untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, danantara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih.

Sulhu menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang *al-Sulhu* dalam surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹⁹

Asbabun nuzul Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Binti Zam'ah, isteri Rasulullah SAW. Saat mencapai usia lanjut, dia takut Rasulullah SAW menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 99.

sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Saudah.²⁰

Jika dilihat dari sebab turunnya ayat ini, bahwa sebelumnya Saudah telah mengungkapkan mengadakan perdamaian yang kemudian disepakati oleh Rasulullah maka telah terjadi musyawarah untuk mengadakan perdamaian sehingga Rasulullah tidak menceraikannya, meskipun tidak melibatkan akan tetapi upaya Saudah untuk melakukan alternatif penyelesaian permasalahan keluarga inilah yang menyebabkan turunnya ayat perdamaian tersebut.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika terjadi *syiqaq*/persengketaan antara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Perintah mendamaikan tidak jauh berbeda dengan

²⁰ Ahmad Musthofa Al-Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid VI)*, Terjemahan K. Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 128.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya. Op.Cit*, hlm. 84.

konsep mediasi, dimana mediator juga bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak secara damai. Juru damai atau mediator mediasi adalah orang yang berkeinginan untuk mendamaikan para pihak atau menyelesaikan perkara secara baik-baik.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antar suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati dengan adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan dipraktikan Nabi Muhammad S.A.W.²² Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Perwujudan Keadilan
- b. Pemberdayaan Sosial
- c. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan
- d. Prinsip Kesamaan (*Equality*)
- e. Melindungi Kehidupan Manusia
- f. Perwujudan Damai

²² Helmi Riyadussalihin, “*Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sangguminasa*”. (Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Makasar, Makasar, 2004), hlm. 13.

- g. Kreatif dan Inofatif
- h. Saling Memaafkan
- i. Tindakan Nyata
- j. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu
- k. Sikap Sabar
- l. Tindakan Bersama (*collaborative*) dan Solidaritas

Mediasi dalam sengketa keluarga yang salah satunya perkawinan adalah salah satu institusi dasar (*basic institution*) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad.²³ Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spritual.²⁴

Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.

Sebagai pedoman mediator yang dalam Islam di sebut hakam maka pengertian hakam dapat diambil dari penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.²⁵ Dalam perspektif Islam mediasi dikenal dengan sebutan *tahkim*, dasar hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis kebanyakan menerangkan tentang permasalahan *syiqaq* dan *nusyuz*, Walaupun pranata *hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.²⁶

Berdasarkan surah An Nisa ayat 35 maka dapat diketahui bahwa proses mediasi dalam hukum Islam adalah melalui proses musyawarah. Apabila suami istri berselisih maka hendaknya mengutus juru damai (*hakam*) dari keluarga masing-masing pihak untuk melakukan musyawarah, tujuan kedua hakam tersebut untuk mencari solusi terbaik dan jalan keluar permasalahan bukan untuk mempersulit permasalahan, setelah barulah dapat ditentukan keputusan yang tepat bagi kedua suami istri tersebut, jika niat dan tekad mereka baik mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu.²⁷

E. Syarat Mediator Secara Adat

²⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, hlm. 120.

²⁶ *Ibid*, hlm. 121.

²⁷ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit*, hlm. 50

Mediator dalam hakim adat mempunyai suatu pengalaman yang tinggi dan wawasan yang luas sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses pundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak menemukan penyelesaian sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak di langgar Undang-Undang, kesusilaan dan oleh para pihak.

Dalam masyarakat Adat Aceh ada beberapa hal ataupun syarat yang di perhatikan untuk menjadi seorang Mediator dalam penyelesaian tentang perselisihan rumah tangga yakni:

- a. Amanah;
- b. Jujur;
- c. Tidak memihak;
- d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi;
- e. Bertekad untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
- f. Ramah dan percaya diri
- g. Mampu mengendalikan emosi para pihak;

- h. Mampu memahami kehendak atau aspirasi para pihak;
- i. Mampu menerjemahkan keinginan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang santun dan sejuak;
- j. Mampu menggunakan bahasa secara tepat.

Pada zaman kolonial Belanda tetap dikenal dengan lembaga perdamaian desa, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan mendamaikan dan membina ketertiban. Disebutkan dalam Pasal 3 dan 13 *Reglement* Indonesia yang diperbarui (RIB), beberapa aspek positif dari perdamaian desa, yaitu:

- a. Hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta.
- b. Hakim meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat
- c. Putusan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau mufakat
- d. Putusan dapat diterima oleh para pihak dan juga memuaskan masyarakat secara keseluruhan
- e. Pelaksanaan samsi melibatkan para pihak, hal mana menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi di antara para pihak
- f. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan
- g. Integrasi masyarakat dapat dipertahankan.

Pengangkatan *hakam* (mediator) dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan *hakam* (mediator) pada badan Peradilan, para ahli fikih menetapkan bahwasannya *hakam* (mediator) hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim. Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai *hakam* (mediator) sampai mendapatkan hukum.

Hakam (mediator) hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.²⁸ Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.²⁹ Sedangkan syarat-syarat menjadi *hakam* (mediator) menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua (para pihak). Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah (mediator) ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka (suami istri dalam perkara *syiqaq*).

Sedangkan ketentuan sebagai mediator atau dalam hukum Islam disebut sebagai hakam, maka syarat-syarat menjadi mediator diantaranya:

- a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi
- b. Kemampuan untuk melahirkan solusi. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan.
- c. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah nonmediasi
- d. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif

²⁸ Ali Yusuf As Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 32.

²⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 159.

- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan
- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif-alternatif nonpenyelesaian
- g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan khusus
- h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.³⁰

³⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 88-89.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DENGAN PROSES MEDIASI DI GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN KUTA ALAM

A. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Dengan Proses Mediasi

Seperti halnya anjuran dalam Islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Dalam Alquran telah ada perintah pengangkatan hakam sebagai juru damai. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Gampong Sibreh Keuramat. perselisihan keluarga diselesaikan dengan jalan musyawarah gampong yang dibantu oleh lembaga adat Gampong. Masrul Ramli selaku Geuchik Gampong atau kepala desa menyatakan bahwa tidak semua lembaga adat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.¹

Tokoh-tokoh yang berperan pada saat pelaksanaan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu antara lain Geuchik Gampong, Imum Gampong dan Tuha Peut yang terdiri dari empat orang anggota dan satu orang ketua. Imum Gampong bertindak sebagai moderator

¹ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

atau orang yang memandu proses musyawarah atau mediasi. Di samping adanya tokoh lembaga adat, tokoh lain yang berperan dalam penyelesaian sengketa adalah pihak keluarga suami dan isteri yang berasal dari keluarga masing-masing pihak sebagai orang yang dituakan dan mengetahui duduk perkaranya tentang perselisihan mereka.²

Munir (Tuha Peut Gampong) menyatakan bahwa di beberapa gampong Kecamatan Kuta Alam memiliki suatu adat pada saat penyelesaian sengketa rumah tangga yang telah dijalankan sejak zaman nenek moyang. Suami isteri yang bersengketa berkewajiban memberikan persembahan kepada pihak gampong berupa satu ekor kambing sebagai tanda terima kasih kepada lembaga adat Gampong. Kambing itu nantinya akan dimasak dan dimakan bersama-sama oleh masyarakat Gampong. Praktik ini juga dilakukan di Gampong Keuramat.³

Dalam menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga tidak selalu pernah berjalan dengan baik, banyak terjadi permasalahan kehidupan yang dilewati oleh para suami dan isteri. Banyak pasangan suami isteri yang tidak dapat melewati masa-masa sulit tersebut sehingga terjadinya keretakan, sengketa,

² Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

³ Hasil wawancara dengan bapak Munir, Tuha Peut Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

perselisihan dan terkadang mengambil jalan untuk mengakhiri dengan suatu perpisahan.⁴

Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dalam keluarga dikarenakan adanya pertikaian antara suami dan isteri sepanjang masa. Dan banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan di rumah tangga seperti faktor ekonomi (suami tidak menafkahi isteri), dan ada pihak ketiga di dalam rumah tangga.⁵

Dalam Islam tidak dapat memaksakan kondisi perselisihan rumah tangga terus berlanjut dan berkepanjangan. Cerai melalui thalak atau fasakh adalah jalan halal tetapi paling dibenci Allah SWT yang harus di tempuh sebagai jalan akhir jika permasalahan tidak ditemukan. Oleh karena itu perceraian sedapat mungkin harus dihindari dengan menyikapi sengketa suami isteri dengan jalan yang bijaksana. Salah satu jalan adalah mencari pihak ketiga yang masih ada hubungan keluarga secara bersama-sama antara pihak suami dan pihak isteri untuk mencari solusi terbaik agar rumah tangga dapat di selamatkan.

Dalam permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Dalam Alquran telah ada perintah pengangkatan hakam sebagai juru damai. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

Gampong Keuramat. Perselisihan keluarga diselesaikan dengan jalan musyawarah Gampong yang dibantu oleh lembaga adat Gampong. Sesuai dengan Qanun Aceh (Pasal 13 dan Pasal 14) Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁶

Tokoh-Tokoh yang berperan pada saat pelaksanaan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu antara lain Geuchik Gampong, Imum Gampong dan Tuha Peut yang terdiri dari empat orang anggota dan satu orang ketua. Imum Gampong bertindak sebagai moderator atau orang yang memandu proses musyawarah atau mediasi. Di samping adanya tokoh lembaga adat, tokoh lain yang berperan dalam penyelesaian sengketa adalah pihak keluarga suami dan isteri yang berasal dari keluarga masing-masing pihak sebagai orang yang dituakan dan mengetahui tentang perkaranya tentang perselisihan mereka.⁷

Tgk.Muhammad Isa (Imuem Gampong) juga menambahkan bahwa perselisihan rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga adat Gampong adalah permasalahan yang disebabkan karena adanya percekcoakan antara suami dan isteri biasanya akar masalahnya karena perekonomian, perselingkuhan, dan

⁶ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Qanun Ilmu Hukum No. 53, TH XIII (April, 2011),pp. 35-48.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

perlakuan suami yang tidak baik atau suami kerap pulang larut malam dan senang berjudi.⁸

Mengenai prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh lembaga ada Gampong Keuramat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga terdapat dua tahap, yaitu:

1. Tahap Pelaporan

Jika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau isteri maupun perwakilan dari masing-masing pihak dapat melakukan laporan kepada Geuchik Gampong. Masrul Ramli (Geuchik Gampong Keuramat) menyatakan bahwa apabila suami-isteri yang bersengketa tidak melaporkan terkait dengan konflik yang kerap terjadi dalam keluarganya pihak keluarga dapat melakukan pelaporan. Pelaporan harus langsung dilakukan kepada Geuchik Gampong. Setelah dilaporkan Geuchik akan menganjurkan kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian dengan musyawarah internal. Jika musyawarah tidak berhasil baru geuchik dan aparat lembaga adat lainnya akan melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami isteri.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad, Imuem Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga dilakukan dalam satu kali pertemuan, namun apabila para pihak agar dilanjutkan untuk musyawarah-musyawarah berikutnya, maka proses musyawarah atau mediasi akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Sebelum aparat Gampong terlibat dalam penyelesaian sengketa perlunya keterlibatan pihak keluarga terlebih dahulu menyelesaikan perkara tersebut demi menghargai privasi keluarga. Jika sudah ada hasil mediasi dan pihak terkait meminta keterlibatan lembaga adat maka selanjutnya barulah lembaga adat terlibat.¹⁰

2. Mediasi atau Musyawarah

Pada dasarnya penyelesaian rumah tangga oleh lembaga adat merupakan langkah lanjutan terhadap apa yang telah diusahakan oleh keluarga mereka. Karena sebelumnya telah dilakukan mediasi dengan salah satu anggota keluarga dari masing-masing pihak yang dipercaya menjadi mediator.¹¹

Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman Geuchik atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya kediaman orang tua isteri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh Geuchik Gampong dan Imuem Gampong sebagai moderator yang memandu jalannya musyawarah. Tuha Peut sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan banyak nasehat-nasehat yang pesan

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Munir, Tuha Peut Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

kepada pihak suami dan isteri yang bersengketa terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka.¹²

Musyawarah yang dilakukan pada malam hari setelah Shalat *Isya* dimulai dengan kata sambutan oleh Geuchik dengan menjelaskan duduk perkara berdasarkan laporan yang Geuchik terima. Kemudian Imuem Gampong selaku moderator mempersilahkan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi dan pemicu perselisihan antara keduanya. Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan Imuem Gampong di persilahkan tuha peut untuk menyampaikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami isteri. Setelah semua anggota Tuha Peut menyampaikan nasehat-nasehat dan pesan-pesan mereka masing-masing Imuem Gampong akan menyimpulkan keseluruhan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tuha Peut baik berupa nasehat maupun saran-saran, Imuem Gampong juga dapat menambahkan saran-saran lain yang dianggap relevan untuk di sarankan kepada pasangan yang berselisih.¹³

¹² Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Munir, Tuha Peut Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

Secara sistematis penulis merumuskan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Keuramat adalah sebagai berikut:

- 1) Suami isteri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada Geuchik Gampong dan kemudian akan menganjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu.
- 2) Jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah tokoh lembaga adat ikut berperan dalam proses mediasi.
- 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah *Isya* di tempat yang telah disepakati.
- 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak suami isteri dan mendengarkan saran- saran serta mendengarkan nasihat dari tokoh adat.
- 5) Para tokoh lembaga adat akan berdiskusi untuk memusyawarahkan alternatif solusi yang bisa di tawarkan kepada suami isteri.
- 6) Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendaknya.

Pada umumnya pertimbangannya didasarkan pada seberapa besar permasalahan yang telah terjadi antara pasangan suami isteri. Indikasinya akan terlihat saat proses mediasi berlangsung, jika perdebatan antara kedua belah pihak panas dan sengit artinya perselisihan tersebut telah terjadi sejak lama dan sudah memuncak. Jika masalah nya sudah memuncak maka mediasi lebih difokuskan pada perdamaian kedua belah pihak, tidak memaksakan bahwa keduanya harus kembali akur dalam rumah tangga. Namun jika permasalahan belum memuncak dan ada indikasi bahwa permasalahan tersebut dapat terselesaikan maka aparat Gampong akan mengusahakan akan keduanya dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Dari tahun 2020-2021 jumlah kasus sengketa rumah tangga menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus dan pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus. Menurut Geuchik Gampong Keuramat terjadinya penurunan kasus. Pada tahun 2020 dari 3 (t i g a) kasus yang dilaporkan 2 (dua) kasus yang terselesaikan sedangkan 1 (satu) kasus lainnya berhenti di tengah jalan karena pasangan tersebut memilih untuk bercerai. Pada tahun 2021 dari 1 (satu) kasus yang dilaporkan dan berhasil terselesaikan di tingkat Gampong. Dari tahun 2020-2021 terdapat 4 (empat) kasus sengketa rumah tangga yang telah dilakukan mediasi. Dari 4 (empat) kasus tersebut tersebut 3 (tiga) kasus diantaranya terselesaikan karena lebih memilih untuk kembali bersatu dalam rumah tangga dengan penyelesaian masalah yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

terjadi. Dan terdapat 1(satu) kasus yang tidak berhasil di mediasikan oleh pihak perangkat Gampong dan lebih memilih mengakhiri hubungan tersebut di meja persidangan.¹⁵

Geuchik Gampong Keuramat menyatakan bahwa kebanyakan dari jumlah kasus yang dilaporkan lebih banyak kasus mempersatukan kedua belah pihak, geuchik gampong menambahkan bahwa peran keluarga juga sangat menentukan karena awalnya proses mediasi diserahkan kepada pihak keluarga sebelum musyawarah dengan lembaga adat.¹⁶

¹⁵ Buku Data Gampong Keuramat Dari Tahun 2020-2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

B. Hambatan Yang Dihadapi Kasus Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mediasi

Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah *Dong Teugoh*, yang artinya penengah. Penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Aceh telah dilaksanakan sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Dalam proses menjalankan mediasi sengketa penyelesaian perselisihan rumah tangga di tingkat Gampong yang dilakukan oleh hakim adat Gampong di selalu terpenuhi oleh beberapa masalah ataupun hambatan pada saat menjalankan tugas hakim adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh hakim adat pada saat melakukan mediasi terhadap para pihak belum sepenuhnya maksimal walaupun proses mediasi yang dilakukan oleh hakim adat Gampong Keuramat hampir sepenuhnya berhasil. Adapun faktor-faktor hambatan yang dihadapi oleh hakim adat pada penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mediasi yaitu;

1. Fasilitas Sarana Mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh hakim adat pada kantor Geuchiek tidak terlalu efisien karena ruangan yang terlalu sempit sehingga pihak yang bersengketa kurang nyaman. Sehingga proses mediasi kurang sejalan dengan ketentuan mediasi, dimana pelaksana mediasi dilakukan secara tertutup dan rahasia. Karena pada umumnya untuk melakukan mediasi membutuhkan fasilitas

ruangan mediasi tingkat Gampong harus memiliki standar yang khusus sehingga dapat memudahkan para hakim adat maupun para pihak yang bersengketa mudah melakukan proses mendamaikan para pihak tersebut.¹⁷

2. Tidak Memiliki Mediator Dari Latar Belakang Profesi Khusus

Selama proses mediasi yang dilakukan oleh hakim adat di tingkat Gampong seorang mediator yang mendamaikan para pihak yang bersengketa tidak berlatar belakang dari Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM), melainkan dari pihak perangkat Gampong untuk menjadi hakim adat tersebut dalam menjalankan amanah untuk menjadi mediator. Seharusnya mediator harus memiliki wawasan yang cukup dibidang hukum untuk menjalankan fungsi sebagai mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi di tingkat Gampong.¹⁸

C. Peran Dan Kekuatan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga

Sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Aceh (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008) telah disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai bentuk partisipasi masyarakat masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) Imuem Mukim; (3) Imuem Chik;

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Yaser Arafat, tokoh Hakim Adat, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

(5) Tuha Peut; (6) Tuha Lapan; (7); Imuem Meunasah; (8) Keujruen Blang; (9) Panglima Laot;(10) Pawang Glee dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian Uteun; (11) Petua Seuneubok; (12) Harian Pekan; dan (13) Syahbanda.¹⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah kewenangannya untuk Gampong, lembaga adat yang memiliki kewenangan pada wilayah ini adalah Geuchiek, Tuha Peut, dan Imuem Meunasah. Unsur-unsur lembaga inilah yang berwenang untuk menjalankan segala fungsi dan peran yang tercantum dalam Qanun tentang Lembaga Adat.

Ada beberapa peran yang dimiliki oleh hakim adat dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mempelajari pengaduan dari pihak keluarga
2. Memerintahkan perangkat Gaamong untuk menyelidiki permasalahan dengan menghubungi para pihak yang bersengketa
3. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di kantor Geuchiek

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

4. Mengundang para Tuha Peut Gampong untuk mendampingi Geuchiek dalam memimpin persidangan
5. Mengundang para pihak yang berselisih dan para saksi untuk didengar keterangannya
6. Membuka persidangan dan menaawrkan perdamaian diantara kedua belah pihak
7. Memeriksa perkara dan mendegarkan keterangan saksi
8. Mempertimbangkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak

Menurut Geuchiek Gampong “setiap perselisihan yang terjadi didalam masyarakat di Gampong pada hakikatnya akan selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai bentuk dari proses mediasi antara pihak yaang bersengketa.²⁰

Kekuataan putusan adat adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak hakim adat tingkat Gampong dalam menangani pemasalahan perselisihan rumah tangga yang terjadi. Dalam proses penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga apabila sengketa keluarga tersebut tidak berhasil didamaikan oleh hakim adat Gampong,

²⁰Hasil wawancara dengan bapak Munir, Tuha Peut Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021

hasil penelitian ada dua mekanisme yang terjadi untuk menyikapi permasalahan perselisihan rumah tangga tersebut, yaitu :

- 1) Dibuatnya suatu surat perjanjian tertulis antara kedua suami-istri yang bersengketa tentang kesepakatan yang dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun.
- 2) Ketika sengketa perselisihan rumah tangga tidak bisa di selesaikan mereka mengucapkan kalimat talak dalam bentuk tertulis serta hakim adat memberikan saran untuk dilanjutkan di Mahkamah Syar'iyah.

Oleh karena itu, pada saat diuji dengan teori kepastian hukum bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Keuramat belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap karena suatu putusan perceraian yang dilakukan diluar mahkamah Syar'iyah belum dikatakan jatuhnya perceraian karena hukum formil mengatur suatu perceraian mempunyai hukum tetap ketika proses perceraian disaksikan didepan hukum Mahkamah Syar'iyah.²¹

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Masrul Ramli, Geuchiek Gampong, Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Peran mediasi dalam sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam, ada beberapa tahap yang di jalankan oleh hakim adat, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan yang ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim.
2. Hambatan yang dihadapi pada penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mediasi ialah fasilitas sarana mediasi yang kurang nyaman dan terlalu sempit sehingga pihak yang bersengketa kurang nyaman dan tidak memiliki mediator dari latar belakang profesi khusus tidak dapat meningkatkan efektivitas mediasi di Gampong kurang maksimal.
3. Peran hakim adat dalam kasus penyelesaian perselisihan rumah tangga adalah sebagai berikut menerima dan mempelajari pengaduan dari pihak keluarga, memeriksa perkara dan mendengarkan keterangan saksi, dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan untuk tokoh-tokoh lembaga adat dalam menangani mediasi perselisihan rumah tangga harus mempunyai pengalaman di bidang mediasi ataupun pengetahuan dasar dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.
2. Disarankan untuk anggota hakim adat dalam menangani perselisihan rumah tangga dipilih dari orang-orang yang berilmu dan memiliki latar belakang pendidikan mediasi dan hukum adat, sehingga membuat tokoh hakim adat di Gampong Keuramat dapat melakukan perannya dengan baik dalam melakukan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.
3. Disarankan untuk masyarakat lebih berpikir dan mempertimbangkan keputusan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga adat sebaik-baiknya sebelum menuju ke Mahkamah Syar'iyah karena lembaga adat memiliki kewajiban untuk menghidupkan kembali perdamaian Gampong terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, dengan jalan musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Azis, Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996
- Ali Yusuf As Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ahmad Musthofa Al-Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid VI)*, Terjemahan K. Toha Putra, Semarang, 1988
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Marbun B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Crishtoper W.More, *mediasi lingkungan*, centre for environmental law dan CDR associates Jakarta, 1995
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006
- Wantjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Gatot Soemarno P, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT. Alfabeta, Bandung, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar al-Fath, Kairo, 1990
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Jhon W. Head, *Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta 1997
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Aalternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Rachmadi usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008

Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1991

B. Jurnal

Ajrina Yuka, *Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018.

Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Qanun Ilmu Hukum No. 53, TH XIII (April, 2011)

Nanda Aulia, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 VOL.25 JANUARI 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.*

PERMA No. 1/2016 tentang Mediasi, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Foto Lampiran Penelitian Dengan
Perangkat Gampong Keuramat



